

STANDAR PELAYANAN

Pembuatan Rencana Model Lapis Lindung

BADAN RISET INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA – DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI
Jalan Grafika No. 2 Sekip Yogyakarta 55281
telp. : 0274-586239
fax. : 0274-542789
laman : www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI

Pembuatan Rencana Model Lapis Lindung Layanan ini mencakup perencanaan teknis, perhitungan stabilitas, dan desain fisik model lapis lindung (seperti batu alam, Tetrapod, Xbloc, atau unit buatan lainnya) untuk diuji dalam skala laboratorium (uji model fisik) guna memvalidasi ketahanan struktur terhadap beban gelombang.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Resmi: Dialamatkan kepada Kepala Laboratorium/Manajer Teknis. 2. Identitas Pemohon: KTP/SIM (Perorangan) atau Profil Perusahaan/Instansi. 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR): Menjelaskan tujuan pengujian dan lingkup pekerjaan. 4. Data Lingkungan (Input Primer): Data Batimetri lokasi rencana. Data Hidro-oseanografi (Tinggi gelombang, Periode, pasang surut). Data geoteknik dasar laut (jika diperlukan untuk perhitungan penurunan). <hr/> <p>Persyaratan Khusus Persyaratan teknis mendalam yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana model lapis lindung:</p> <p>A. Kriteria Desain & Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameter Stabilitas: Pemohon wajib menyepakati penggunaan rumus stabilitas yang akan digunakan. • Skala Model: Penentuan skala model yang sesuai dengan dimensi kolam uji (<i>wave flume</i> atau <i>wave basin</i>) agar tidak terjadi efek skala (<i>scale effect</i>) yang signifikan. • Spesifikasi Material Lapis Lindung: Berat jenis material (ρ_r). Tipe unit lapis lindung (<i>Natural/Artificial</i>). Koefisien lapis lindung (K_D). <p>B. Kelengkapan Data Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar Rencana Awal (Draft Design): Potongan melintang (<i>cross section</i>) struktur yang akan dimodelkan. • Ketersediaan Material: Jika menggunakan unit beton buatan khusus, pemohon harus menyediakan cetakan atau spesimen contoh.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 20 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelaksanaan</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	5	2	Pelaksanaan	15	Total Waktu Pelayanan :		20
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Persiapan	5												
2	Pelaksanaan	15												
Total Waktu Pelayanan :		20												
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p style="text-align: center;">Rp5.000.000,00</p>												
5	Produk Pelayanan	Model Lapis Lindung												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja. 												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pembuatan Rencana Model Lapis Lindung		
Layanan ini mencakup perencanaan teknis, perhitungan stabilitas, dan desain fisik model lapis lindung (seperti batu alam, Tetrapod, Xbloc, atau unit buatan lainnya) untuk diuji dalam skala laboratorium (uji model fisik) guna memvalidasi ketahanan struktur terhadap beban gelombang.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat cetak model lapis lindung
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki pengalaman pembuatan lapis lindung;b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017.

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	3																								
4	Teknisi / Operator	3																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 2 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset,
dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset
dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.